



**PENETAPAN**

Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**USMIATI BINTI USMAN**, tempat dan tanggal lahir, Ampeh, 17 Januari 1983, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Keupula Gmpong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Darmawan, S.H., Dan Al Kausar, S.H.,** Advokat-Penasihat Hukum Pada Kantor Advokat/Pengacara Darmawan, S.H & Partner". Beralamat di Jalan di jalan Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 235/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 2 Desember 2024, sebagai **Penggugat**;

*melawan*

**MENHARITAL BIN AFRIZOL**, tempat dan tanggal lahir Batu Hampar, 19 Desember 1987, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Sopir, Beralamat di Dusun Keupula Gmpong Keude Aceh Kecamatan

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Lsm, tanggal 2 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0259/06/VI/2022 tertanggal 22 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat jalan Dusun Keupula Gmpong Keude Aceh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe sampai sekarang.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) bulan, setelah itu Tergugat keluar rumah meninggalkan Penggugat hingga saat ini tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat baik secara lahir maupun bathin.
5. Bahwa penyebab terjadinya perpisahan ini disebabkan:
  - 5.1 Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
  - 5.2 Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini
6. Bahwa karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga antara

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dalam ketentuan Hukum, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 39 ayat (2) huruf b UU.No. 1/1974 jo. Pasal 19 huruf (b) PP.No.9/1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam** "Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 ( dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena **ada hal yang lain di luar kemampuannya**" serta Yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Perceraian;

7. Dengan kondisi yang demikian dirasakan oleh Penggugat bahwa tidak mungkin untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
8. Menurut pertimbangan Penggugat bahwa demi kebaikan bersama maka Penggugat memutuskan untuk berpisah secara sah dari Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth.Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah tersebut berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Penggugat ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Menharital bin Afrizol**) terhadap Penggugat (**Usmiati binti Usman**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan berdasarkan relaas Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Lsm tanggal 3 Desember 2024 dan tanggal 10 Desember 2024, Tergugat dinyatakan tidak dikenal dan tidak diketahui keberadaannya sehingga relaas panggilan tidak sah dan patut;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat melalui kuasanya menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang karena panggilan tidak sah dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv gugatan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Lsm telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp324.000.00 (*Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ahmad Luthfi.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zulfar.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Luthfi**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zulfar

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sabri, S.H.

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	169.000,-
4. PNBP	:	Rp.	30.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	324.000,- (Tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 285/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)